



Independensi Lembaga Pemerintah dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Helin Kristikaningwulan¹, Cornellia Adinda Putri Watun², Al Makki Ahmad Hartori³,
Yuanda Alyansyah Putra, Y. L⁴, Suta Ramadan⁵

¹⁻⁵Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Alamat : Kampus UBL, Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Kec. Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35132

Korespondensi penulis: hkristikaningwulan@email.com

Abstract. Corruption remains a significant concern in Indonesia, exemplified by the case of former Supreme Court Judge Zarof Ricar, suspected of acting as a case broker. This case began with the arrest of three Surabaya district court judges on October 20, 2024, for allegedly accepting bribes to free Ronald Tannur. Misconceptions that winning court cases requires significant costs have created opportunities for fraud, with individuals claiming they can guarantee favorable outcomes. The Zarof Ricar case highlights the declining integrity of government institutions and the lack of synergy among law enforcement, contributing to the prevalence of corruption. This situation underscores the urgent need for comprehensive legal reform. Strengthened regulations, stricter internal supervision, and harsh penalties for corrupt practices are essential to restoring public trust in the legal system and improving institutional integrity. This study aims to provide insights by employing juridical-normative and empirical methods, utilizing literature, legal documents, observations, and interviews.

Keywords: Corruption, Government, Institutions, Independence

Abstrak. Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia, seperti contoh kasus mantan Hakim Mahkamah Agung Zarof Ricar, yang diduga bertindak sebagai makelar kasus. Kasus ini bermula dari penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada 20 Oktober 2024 karena diduga menerima suap untuk membebaskan Ronald Tannur. Kesalahpahaman bahwa memenangkan kasus di pengadilan membutuhkan biaya yang besar telah menciptakan peluang terjadinya penipuan, dimana banyak individu yang mengklaim bahwa mereka dapat menjamin hasil yang menguntungkan. Kasus Zarof Ricar menyoroti menurunnya integritas institusi pemerintah dan kurangnya sinergi antar penegak hukum, sehingga berkontribusi terhadap maraknya korupsi. Situasi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang komprehensif. Peraturan yang lebih kuat, pengawasan internal yang lebih ketat, dan hukuman yang keras bagi praktik korupsi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan meningkatkan integritas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan empiris, memanfaatkan literatur, dokumen hukum, observasi, dan wawancara.

Kata kunci: Korupsi, Lembaga, Pemerintah, Independensi

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan hukuman atau sanksi oleh pengadilan. Tindak pidana terbagi menjadi dua kategori utama yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain atau masyarakat secara umum seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan penipuan sedangkan tindak pidana khusus adalah kejahatan yang diatur dalam undang-undang khusus atau diluar undang-undang seperti tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme atau perdagangan orang.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh hitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga dapat dimungkinkan terjadi

pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan guna kepentingan pribadi. Tindak pidana korupsi di Indonesia tidak henti-hentinya terjadi. Maraknya tindak pidana korupsi memberikan rasa gundah kepada masyarakat dan lambat laun akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dari banyaknya kasus Tipikor di kasus di Indonesia, kasus Zarof Ricar berhasil membuat gedek masyarakat. Kasus Zarof Ricar diawali dengan penangkapan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya pada 20 Oktober 2024 terkait dugaan suap untuk membebaskan Ronald tanur. Dalam kasus pembunuhan yang terlibat, Kejaksaan Agung kemudian mengidentifikasi Zarof sebagai makelar kasus yang terlibat dan menangkapnya di Bali. Pada 24 Oktober 2024 harus menyampaikan menerima suap sebesar 5 Miliar untuk hakim dan 1 Miliar untuk dirinya dari pengacara Tannur. Penggeledahan di rumahnya ditemukan uang sebesar hampir 1 triliun dan 51 kg emas yang diperkirakan hasil gratifikasi selama menjabat di Mahkamah Agung dari tahun 2012 sampai 2022. Saat ini Zarof Ricar ditahan dan menghadapi tuduhan korupsi dan pemufakatan jahat.

Isu dugaan praktik mafia peradilan kini mencuat di kalangan masyarakat. Penggunaan istilah ‘mafia peradilan’ sering kali menimbulkan konotasi keliru yang seolah menggambarkan adanya organisasi yang terstruktur dan konspirasi besar di balik layar. Fenomena penipuan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan pegawai Mahkamah Agung untuk menarik keuntungan dari para pencari keadilan. Banyak masyarakat yang tertipu dengan anggapan bahwa memenangkan perkara di pengadilan memerlukan biaya besar, dan ini menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan penipuan atau mengklaim dapat ‘membantu’ memenangkan perkara.

Kasus Zarof Ricar menunjukkan bahwa integritas lembaga pemerintah menurun dan tidak adanya sinergi antara para aparat penegak hukum di Indonesia, yang menimbulkan maraknya kasus-kasus korupsi seperti ini di Indonesia. Serta banyaknya celah-celah hukum yang mengundang para pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Oleh karena itu, lembaga pemerintah harus memiliki kesadaran untuk melakukan strategi hukum melalui pengesahan undang-undang yang dapat membuat para pelaku tindak pidana korupsi berpikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan tersebut.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna memahami implementasi hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi serta memberikan rekomendasi strategis untuk

meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis peran independensi lembaga pemerintah dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi, serta menyoroti pentingnya transparansi dan integritas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat tulisan yang berjudul **Independensi Lembaga Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.**

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil kajian yang didasarkan pada survei untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif yang diterapkan dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan tersebut menjelaskan konsep dan prinsip hukum yang menjadi dasar aturan, serta menafsirkan aturan hukum melalui doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, situs web, artikel, jurnal, atau dokumen resmi pemerintah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis atau Bentuk Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang N0. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum yang juga dikenal dalam bidang HAM ini menyebut korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaan yang

dimilikinya guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan *World Bank* pada tahun 2000, yaitu “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi”. Definisi *World Bank* ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut juga menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Kerugian keuangan negara; (2) Suap-menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan Curang; (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) Gratifikasi. Dalam sejarahnya, kasus korupsi di Indonesia sendiri sudah marak terjadi ratusan tahun lalu sejak zaman kolonialisme Belanda. Selama masa penjajahan, Belanda memperkenalkan praktik-praktik korupsi, seperti pungutan liar dan suap, yang dilakukan oleh pegawai pemerintah Belanda dan penguasa lokal. Tindakan korupsi yang sudah dilakukan secara turun temurun ini sudah mengakar daging didalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi ini merupakan warisan, warisan memalukan yang harus diberantas.

Korupsi adalah fenomena yang kompleks dengan berbagai faktor penyebab, yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan luar. Namun, faktor internal dapat memicu munculnya faktor eksternal.

1) Faktor Internal

a. Keserakahan/Tamak

Salah satu penyebab utama korupsi adalah sifat manusia yang serakah atau tamak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serakah mengacu pada keinginan untuk memiliki lebih banyak daripada yang sudah dimiliki. Sifat tamak ini mendorong individu untuk mencintai harta secara berlebihan, meskipun telah memiliki kekayaan atau jabatan yang cukup. Hal ini menjadikan korupsi sering dilakukan oleh individu yang profesional, memiliki jabatan tinggi, dan kehidupan yang berkecukupan.

b. Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup konsumtif, yakni kebiasaan mengonsumsi barang secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan, juga menjadi penyebab korupsi. Fenomena ini terjadi ketika pengeluaran tidak sebanding dengan pendapatan, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan korupsi demi memenuhi gaya hidup tersebut.

c. Moral dan Pendidikan yang Lemah

Meskipun banyak pelaku korupsi adalah orang-orang terdidik, lemahnya pemahaman moral dan pendidikan dapat menjadi faktor pemicu. Individu dengan moral rendah cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi dan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pendidikan moral sejak usia dini guna menciptakan generasi yang bermoral tinggi.

2) Faktor Eksternal

a. Aspek Sosial

Robert Merton, melalui teori *means-ends scheme*, menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi akibat tekanan sosial yang mendorong individu melanggar norma. Lingkungan, termasuk keluarga dan masyarakat, memiliki peran besar. Ketika keluarga gagal menjadi benteng moral, atau masyarakat memupuk nilai-nilai koruptif, individu lebih rentan melakukan korupsi.

b. Aspek Politik

Korupsi juga dipengaruhi oleh aspek politik, seperti praktik *money politics* atau politik uang. Menurut KPK, politik uang merupakan upaya memengaruhi pilihan pemilih dengan imbalan materi. Praktik ini melahirkan pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi. Selain itu, sistem balas jasa politik juga memaksa kader partai untuk mencari dana melalui tindakan koruptif.

c. Aspek Ekonomi

Dari sisi ekonomi, korupsi sering kali berakar dari ketidakcocokan antara pengeluaran dan pendapatan, yang diperparah oleh gaya hidup konsumtif. Namun, tak jarang korupsi dilakukan bukan karena kebutuhan ekonomi, melainkan didorong oleh keserakahan individu.

d. Aspek Organisasi

Lingkungan organisasi juga berkontribusi terhadap perilaku korupsi. Budaya organisasi yang tidak sehat, kurangnya keteladanan pemimpin, dan lemahnya

sistem akuntabilitas menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya korupsi. Selain itu, lemahnya pengawasan dalam organisasi sering kali memicu terjadinya praktik korupsi.

e. Aspek Hukum

Kelemahan sistem hukum menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi. Substansi hukum yang diskriminatif, aturan yang tidak jelas, serta sanksi yang tidak setimpal dengan pelanggaran memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan korupsi. Celah hukum ini sering dimanfaatkan oleh individu berpendidikan, tetapi tanpa integritas moral yang baik.

Independensi Lembaga Pemerintah Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Independensi artinya bebas dari pengaruh baik terhadap manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan maupun terhadap para pengguna laporan tersebut. Sedangkan menurut Mulyadi (2015:26), independensi adalah: Sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa independensi adalah sikap mental yang tidak bisa dipengaruhi, tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki sikap kejujuran dalam diri auditor untuk mempertimbangkan fakta dan bukti audit yang ditemukan.

Menurut Sukrisno Agoes (2014: 34), mengemukakan bahwa jenis independensi bagi internal auditor ada 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Independensi dalam Fakta (*Independence in Fact*)

Akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesional, bisa menjaga integritas dan selalu menaati kode etik, profesi akuntan publik dan standar profesional akuntan publik. Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.

2. Independensi dalam Penampilan (*Independence in Appearance*)

Akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak diluar perusahaan sedangkan auditor internal tidak independen karena merupakan pegawai

perusahaan. Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.

3. Independensi dalam Pikiran (*Independence in Mind*)

Misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi yang memerlukan *audit adjustment* yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan *audit findings* tersebut untuk memeras auditee. Walaupun baru dipikirkan, belum dilaksanakan, *In mind auditor* sudah kehilangan independensinya.

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialih bahasakan Amir Abadi Jusuf (2015:74), jenis independensi adalah sebagai berikut:

1) Independensi dalam fakta

Independensi dalam fakta akan muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan audit.

2) Independensi dalam penampilan

Independensi dalam penampilan merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut.

Dari definisi diatas, dapat di simpulkan bahwa jenis independensi yaitu independen dalam fakta seharusnya independen dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa professional, independensi dalam penampilan yaitu pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit, independensi dalam pikiran seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi yang memerlukan audit adjustment yang material.

Dalam kaitannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau aparat penegak hukum, mau tidak mau mereka akan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum. Pengaruh-pengaruh sosiologis ini akan berdampak pada independensi lembaga pemerintah dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Ketiadaan independensi lembaga pemerintah dalam menangani tindak pidana korupsi ini pada gilirannya akan bermuara pada tidak tercapainya rasa keadilan masyarakat. Karena begitu luasnya faktor-faktor sosiologis tersebut yang berpengaruh terhadap independensi lembaga pemerintah dalam penyidikan tindak pidana korupsi,

maka jurnal ini akan membatasinya dengan faktor-faktor berikut:

a. Faktor Politis

Faktor politis sangat dominan dalam mempengaruhi independensi lembaga pemerintah dalam penyidikan korupsi. Sebagaimana dalam kasus-kasus korupsi besar yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Bahwa mereka yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, bukanlah orang biasa, tetapi benar-benar orang yang memiliki peran penting dan strategis dalam pemerintahan Indonesia atau setidaknya pernah menduduki posisi penting dalam kekuasaan dan saat ini masih berpengaruh. Pemegang kekuasaan di sini tidak saja berhubungan dengan pemegang kekuasaan publik, tetapi juga mereka yang berstatus swasta dan memiliki hubungan yang erat dengan pemegang kekuasaan pemerintahan. Rangkaian peristiwa tersebut cukup menggambarkan betapa kentalnya nuansa politis bermain di balik penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum di lembaga pemerintah dan jajarannya. Nuansa politis ini tidak bisa dihindari. Akibat dari adanya faktor politis tersebut ialah birokrasi lembaga pemerintah tersebut tidak akan netral, tidak transparannya penyidikan korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, serta mempengaruhi persepsi, pelaku, dan gaya manajerial.

b. Faktor Sosiokultural

Dalam mengemban misi dan menyelenggarakan tugas fungsionalnya, suatu birokrasi pemerintahan tidak bebas norma dan nilai. Birokrasi terikat pada norma-norma dan nilai-nilai sosiokultural yang berlaku di masyarakat luas. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dalam menyidik tindak pidana korupsi tidak lepas dari pengaruh-pengaruh nilai sosiokultural yang hidup di masyarakat. Sementara nilai-nilai ini tidak selamanya kondusif dengan upaya penyidikan korupsi. Bahkan, tidak jarang mengandung hal-hal yang sifatnya proteksionis. Padahal, jelas-jelas dapat dipersalahkan di mata hukum.

c. Faktor Promosi

Dalam promosi jabatan, doktrin di dalam lembaga pemerintah sebagai satu kesatuan dan pertanggungjawaban hierarkis sangat kuat. Seorang penyidik yang loyal kepada atasan memiliki karier yang lebih baik, sedangkan yang tidak loyal mengalami hambatan. Kerap kali, untuk menjaga loyalitas ini, penyidik harus menyimpangkan kewenangannya. Hal ini terlihat jelas dalam penyidikan korupsi, di mana keputusan untuk melanjutkan penyidikan lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan pimpinan daripada faktor teknis yuridis, yang juga mengurangi independensi penyidik dalam lembaga pemerintah untuk melaksanakan tugasnya.

Independensi dalam lembaga pemerintah berkaitan dengan bebasnya pengaruh lembaga-lembaga independen (dalam hal ini terkait tindak pidana korupsi), seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), selain itu berhubungan dengan independensi lembaga lainnya yang tidak terpengaruh oleh intervensi lembaga atau pihak lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta lembaga-lembaga lainnya di bidang hukum.

Menurut Tedi Pirdianto, selaku penyidik di Polda Lampung, khususnya penyidik Tindak Pidana Khusus Korupsi di Kepolisian, dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, dasar tindakan pertama yang dilakukan yakni adanya laporan dan aduan dari masyarakat, baik LSM, Wartawan, atau masyarakat sipil pun diberikan ruang yang terbuka secara luas untuk melakukan laporan atau pengaduan tersebut. Begitu menerima laporan pengaduan tersebut, terdapat prosedurnya dan yang sudah tertuang dalam Perpres No. 76 Tahun 2013 terkait dengan pengaduan masyarakat. Kepolisian akan melakukan penelaahan dan analisa bukti-bukti yang di dapatkan, jika menurut penyidik bukti-bukti tersebut mengarah atau adanya indikasi tindak pidana korupsi maka Kepolisian akan tindak lanjuti. Akan tetapi, jika bukti-bukti tersebut hanya selebar dan tidak mempunyai identitas maka laporan tersebut akan dimentahkan.

Proses jika laporan adanya tindak pidana korupsi tersebut akan ditindak lanjuti maka hal yang pertama dalam penyelidikan akan dilaksanakan gelar perkara. Gelar perkara yaitu menghadirkan elemen-elemen lain bukan hanya subdit-subdit dari Tipikor saja namun bisa dari subdit lainnya, serta pimpinan-pimpinan Polri. Kemudian elemen-elemen tersebut juga dapat berasal dari bagian pengawasan, Bagwassidik, untuk menghadiri gelar perkara. Dalam gelar perkara tersebut penyidik akan memaparkan hasil penyelidikan yang digelar selama kurun waktu sekian lama bahwa diduga kuat layak untuk ditingkatkan ke penyidikan, yang mana harus telah memenuhi unsur-unsur Tipikor, yang telah terindikasi perbuatan melawan hukum, kemudian akan dinaikkan ke proses penyidikan.

Pada saat proses penyidikan maka Kepolisian sudah menerbitkan surat laporan polisi artinya proses penyelidikan sudah naik ke tingkat penyidikan. Dalam proses penyidikan, akan diperiksa kembali saksi-saksi serta dokumen-dokumen, kemudian akan dilakukan penyitaan dan penggeledahan dokumen-dokumen dan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan Tipikor. Selain itu, akan dilakukan juga pemeriksaan keterangan dari ahli. Karena dalam Tipikor bukan hanya saksi-saksi saja yang mengetahui atau terlibat yang akan dimintai keterangan namun juga ahli-ahli juga akan dimintai keterangan. Ahli harus independen dalam memberikan keterangan dan tidak boleh di intervensi oleh pihak lain.

Misalnya, jika Tipikor tersebut berkaitan dengan tindakan yang merugikan keuangan negara yang mana sumbernya dari dana APBN ataupun APBD maka ahli tersebut akan diambil dari BPKP/BPK untuk mengaudit dan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara berdasarkan temuan-temuan yang sudah ditelusuri bahwa adanya perbuatan melawan hukumnya maka BPKP akan menghitung dan nantinya akan timbul hasil yang menunjukkan jumlah kerugian negara yang akan disampaikan kepada penyidik dan membebaskan kerugian tersebut kepada tersangka.

Seorang ahli dapat berasal dari mana saja, yang paling penting ialah ahli tersebut memiliki keahlian di bidangnya dan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Semisal dalam kasus korupsi selain BPKP/BPK yang mengaudit dan menghitung kerugian keuangan negara, dapat juga ahli tersebut merupakan ahli pidana, ahli yang berasal dari universitas, serta ahli digital forensik yang dibutuhkan untuk meretas data-data yang transkripkan untuk dijadikan salah satu alat bukti penting.

Semua bukti-bukti yang sudah dikumpulkan tersebut akan menjadi alat bukti yang nantinya akan dilimpahkan ke Kejaksaan yang dinamakan dengan penelitian berkas perkara tahap pertama, namun apabila pandangan Jaksa kurang mengenai bukti-bukti, Jaksa akan memberikan petunjuk ke Kepolisian yaitu P-19. Berkas tersebut akan dikembalikan dan dalam jangka waktu 14 hari, Kepolisian wajib untuk melengkapi bukti-bukti yang kurang, ketika Kepolisian sudah melengkapi bukti-bukti yang diminta Jaksa tersebut maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan ke Kejaksaan kemudian jika menurut Jaksa bukti-bukti tersebut sudah lengkap (P-21) maka Jaksa akan melanjutkan pada tahapan penuntutan di Pengadilan yang mana persidangan sudah dimulai.

Dalam menjalankan penegakkan hukum yang tegak, jujur, dan adil, proses dalam menegakkan hukum selalu ada tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum atau lembaga pemerintah. Hal ini memberikan getaran yang mengguncang lembaga pemerintah dalam melaksanakan proses penegakkan hukum. Korupsi sendiri adalah suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berkuasa dan memiliki jabatan. Dalam kasus tindak pidana korupsi, tantangan yang sering dihadapi oleh lembaga pemerintah seringkali berkaitan dengan tekanan pihak yang berwenang atau berkuasa.

Melihat tantangan-tantangan yang dihadapi tersebut, independensi lembaga pemerintah dipertanyakan. Mereka harus dapat mempertahankan independensinya dalam menegakkan hukum demi keadilan dan kesejahteraan negara serta masyarakat. Lembaga pemerintah terutama aparat penegak hukum harus menjaga keprofesionalan dalam menjalankan tugasnya agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin bermain kekuasaan.

4. KESIMPULAN

Tindak pidana, khususnya korupsi, adalah pelanggaran hukum yang membawa dampak luas bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena yang kompleks, dengan berbagai faktor penyebab baik internal maupun eksternal, seperti keserakahan, gaya hidup konsumtif, kelemahan moral, tekanan sosial, serta kelemahan sistem hukum. Maraknya kasus korupsi, seperti kasus Zarof Ricar, mencerminkan celah hukum dan kurangnya independensi lembaga pemerintah dalam menangani kasus korupsi. Independensi lembaga pemerintah sangat penting untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum, tetapi sering kali dipengaruhi oleh faktor politis, sosiokultural, dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan independensi lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta strategi hukum yang lebih tegas untuk menekan praktik korupsi.

SARAN

Pemerintah perlu menyusun undang-undang yang lebih tegas untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi dan menjunjung tinggi prinsip independensi dan menghindari pengaruh politis atau tekanan sosial dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Penanaman nilai-nilai integritas dan moralitas sejak dini perlu ditingkatkan untuk mencegah berkembangnya budaya korupsi. Lembaga pemerintah harus membangun budaya kerja yang sehat, akuntabel, dan bebas dari praktik kolusi atau nepotisme. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk melaporkan dugaan korupsi dengan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor. Sinergi yang lebih baik antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya diperlukan untuk mempercepat penanganan kasus korupsi dan meningkatkan efektivitas pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiyani, A. R., & Ismunarno. (2021). Perbandingan hukum jenis perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, 30-32.
- Ardisasmita, M. S. (2006). Definisi korupsi menurut perspektif hukum dan eAnnouncement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. In *Prosiding Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan* (pp. 41-45). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta.

- Belakang, A. L. (1999). Bambang Pamulardi. 2, 1–61.
- Faqih, M. (2010). Nilai-nilai filosofi putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 97.
- Febrikusuma, T. W., Soponyono, E., & Purwoto. (2016). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana gratifikasi di Kabupaten Blora. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11311>
- Nathanael, K. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 1-4.
- No. 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. (2013). Integration of climate protection and cultural heritage: Aspects in policy and development plans. *Free and Hanseatic City of Hamburg*, 26(4), 1–37.
- Purnawati, J. (2018). Penggunaan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKN dengan tema kedisiplinan di kelas II SD Negeri 07 Kampung Jawa Pariama. *Menara Ilmu*, X(70), 142–150.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2022, Mei 11). Trisula strategi pemberantasan korupsi KPK untuk visi Indonesia bebas dari korupsi. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksiinformasi/Eksplorasi/20220511-trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untukvisi-indonesia-bebas-dari-korupsi>
- Utari, I. S. (2011). Pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi: Faktor penyebab korupsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Virda, A. (2015). Unikom_Virda Andriyani_Bab II. Andriyani, Virda, 3, 6–18.
- Wilhelmus, O. R. (2017). Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. Vol. 17, ISSN: 2085-0743.